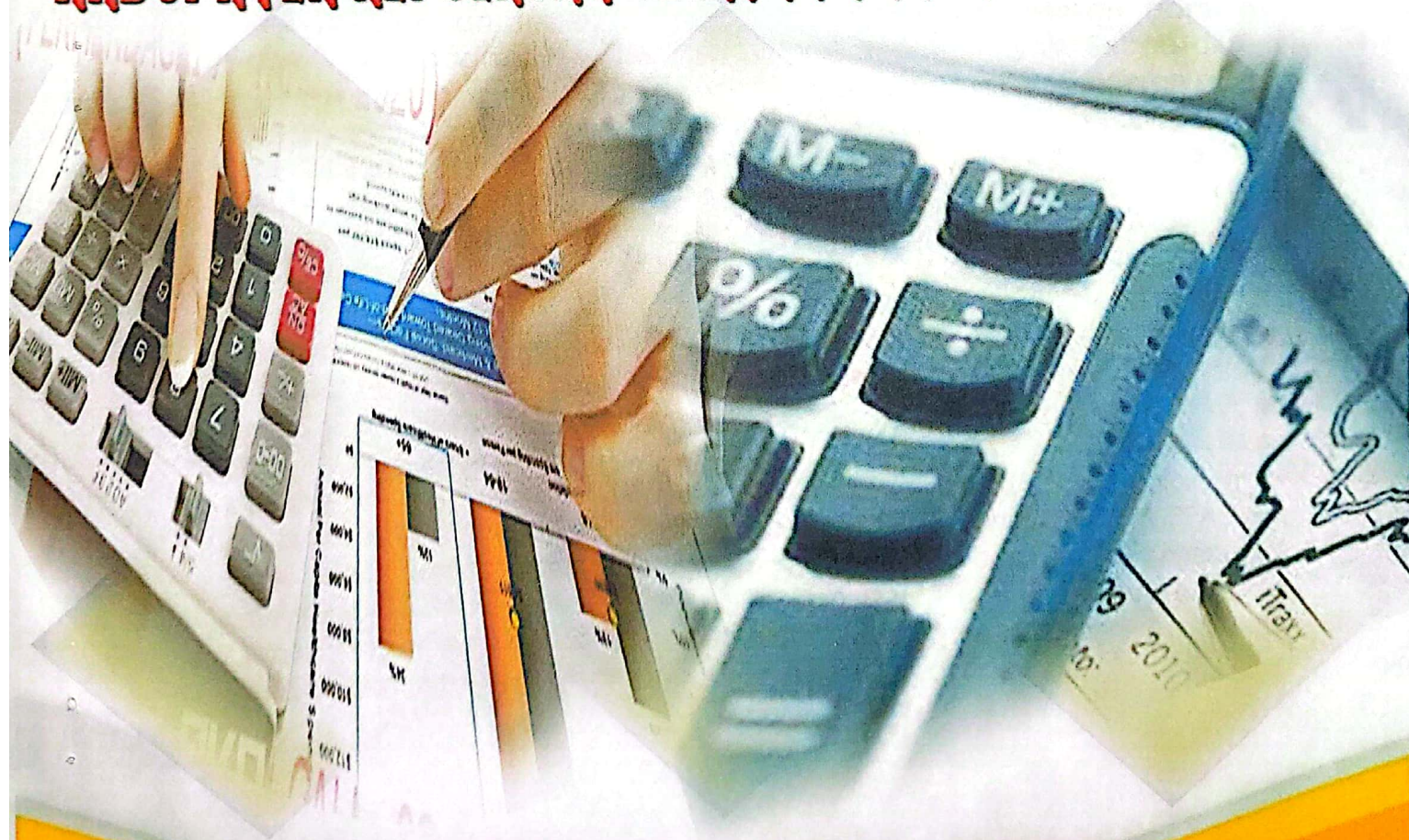




LAPORAN PELAKSANAAN PENGINPUTAN DAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2018 - 2020



**BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2021**

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGINPUTAN DAN PENGUKURAN
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)
KAB. KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2018 - 2020**

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah dilakukan pengukuran terhadap Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Daerah.

Salah satu yang diatur dalam Permendagri tersebut yakni terkait dengan alat ukur yang digunakan. Dalam regulasi itu menjelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Enam dimensi itu yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut melihat dari proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan. Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD.

Setiap dimensi dilengkapi sejumlah indikator turunan. Misalnya, dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang mencakup beberapa indikator di antaranya, kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD; kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS; kesesuaian nomenklatur program KUAPPAS dan APBD; kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. Baik dimensi maupun indikator, keduanya dibangun untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan.

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah yang memiliki kinerja tata kelola keuangan daerah yang berkualitas baik, apabila ada kesesuaian antara perencanaan dan penganggarannya, memiliki kualitas belanja yang berorientasi kesejahteraan dan keadilan, bersifat transparan, memiliki tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, kondisi keuangan yang sehat dan audit BPK atas LKPD dinilai WTP.

Lebih jauh, hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri bakal memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik.

Hasil ini juga bakal memandu Kemendagri melakukan *treatment* bagi pemerintah daerah yang kondisi pengelolaan keuangannya masih sangat perlu perbaikan. Sebab, pengukuran ini akan menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan keuangan daerah, yakni, kategori baik, perlu perbaikan, dan sangat perlu perbaikan.

II. TUJUAN

1. Memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah;
2. Melihat lebih jauh proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan dengan melihat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD;
3. Melihat kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran, kualitas belanja, transparansi melalui publikasi, tingkat penyerapan anggaran, dan kondisi keuangan yang sehat;
4. Dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah; dan
5. Memandu Kemendagri melakukan *treatment* bagi pemerintah daerah yang kondisi pengelolaan keuangannya masih sangat perlu perbaikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran IPKD di kabupaten oleh provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari :

1. Bappelitbangda terkait dokumen RPJMD dan RKPD;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terkait data KUA-PPAS, APBD, Realisasi Anggaran;
3. Inspektorat Kabupaten terkait dokumen dan informasi opini atas LKPD; dan
4. Dinas Kominfo SP terkait penyebaran informasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. Penyerapan anggaran;
5. Kondisi keuangan daerah; dan
6. Opini BPK atas LKPD.

Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran mencakup indikator:

1. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD;
2. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS;
3. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD;
4. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan
5. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup :

1. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);

2. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) diluar gaji;
3. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerima dana transfer; dan
4. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Terkait transparansi pengelolaan keuangan meliputi :

1. Transaksi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator :
 - a. Ketepatan waktu; dan
 - b. Keteraksesan.
2. Ketepatan waktu merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keteraksesan merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk public melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya selama dua tahun anggaran.

Penyerapan anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran belanja dalam APBD meliputi penyerapan :

1. Anggaran belanja operasional;
2. Anggaran belanja modal;
3. Anggaran belanja tidak terduga; dan
4. Anggaran belanja transfer.

Kondisi keuangan daerah mencakup indikator :

1. Kemandirian keuangan;
2. Fleksibilitas keuangan;

3. Solvabilitas operasional;
4. Solvabilitas jangka pendek;
5. Solvabilitas jangka panjang; dan
6. Solvabilitas layanan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD dilakukan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang diaudit selama (tiga) tahun terakhir berturut-turut.

Untuk daerah yang masih menggunakan struktur anggaran belanja sesuai peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya peraturan pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimensi penyerapan anggaran menggunakan indikator yang meliputi penyerapan :

1. Anggaran belanja pegawai;
2. Anggaran belanja bunga;
3. Anggaran belanja subsidi;
4. Anggaran belanja hibah;
5. Anggaran belanja bantuan social;
6. Anggaran belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;
7. Anggaran belanja tidak terduga;
8. Anggaran barang dan jasa; dan
9. Anggaran belanja modal.

Sementara itu, Penentuan bobot Dimensi IPKD ditentukan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sama dengan 15 (lima belas);
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sama dengan 20 (dua puluh);
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sama dengan 15 (lima belas);
4. Penyerapan anggaran sama dengan 20 (dua puluh);
5. Kondisi keuangan daerah sama dengan 15 (lima belas) dan;

6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD sama dengan 15 (lima belas).

Pemeringkatan hasil pengukuran dilakukan melalui :

1. Pemeringkatan hasil pengukuran IPKD provinsi dilakukan secara nasional.
2. Pemeringkatan hasil pengukuran IPKD kabupaten/kota dilakukan terhadap kabupaten/kota dalam regional masing-masing provinsi.

Pengukuran dilakukan dengan cara : Pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi.

Hasil Pengukuran :

1. Hasil pengukuran IPKD dikelompokkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
2. Kemampuan keuangan daerah meliputi:
 - a. Tinggi;
 - b. Sedang; dan
 - c. Rendah.

Hasil pengukuran IPKD meliputi :

1. Peringkat baik dengan nilai A;
2. Peringkat perlu perbaikan dengan nilai B; dan
3. Peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C.

Hasil pengukuran IPKD untuk pemerintah kabupaten/kota ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menyampaikan laporan hasil pengukuran IPKD pemerintah kabupaten/kota kepada Menteri paling lambat Bulan Juli tahun berikutnya.

Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk pada pengelompokan kemampuan keuangan daerah dengan kategori SEDANG (300 M s/d 550 M). Kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Sedangkan belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Perhitungan keuangan daerah

dilakukan oleh TAPD dengan data realisasi APBD dua tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2806/XII/Tahun 2021 Tentang Penetapan Hasil Uji Coba Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020, memberikan penilaian kepada hasil capaian pengukuran IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. Tahun 2018 berjumlah **62,90**, kategori perlu perbaikan, klaster Sedang (B)
2. Tahun 2019 berjumlah **53,94**, kategori perlu perbaikan, klaster Sedang (B)
3. Tahun 2020 berjumlah **68,80**, kategori perlu perbaikan, klaster Sedang (B)

Untuk uraian nilai perdimensi untuk tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 8.509 (bobot 15)
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD 17.241 (bobot 20)
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 5.69 (bobot 15)
4. Penyerapan anggaran 20.00 (bobot 20)
5. Kondisi keuangan daerah 2.365 (bobot 15)
6. Opini BPK atas LKPD 15.00 (bobot 15)

Untuk uraian nilai perdimensi untuk tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 9.753 (bobot 15)
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD 12.241 (bobot 20)
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 6.466 (bobot 15)
4. Penyerapan anggaran 10.00 (bobot 20)
5. Kondisi keuangan daerah 0.48 (bobot 15)
6. Opini BPK atas LKPD 15.00 (bobot 15)

Untuk uraian nilai perdimensi untuk tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 5.591 (bobot 15)
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD 12.931 (bobot 20)
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 4.941 (bobot 15)

4. Penyerapan anggaran 20.00 (bobot 20)
5. Kondisi keuangan daerah 4.465 (bobot 15)
6. Opini BPK atas LKPD 15.00 (bobot 15)

IV. REKOMENDASI

Dari perjalanan perencanaan, penganggaran, dan pengawasan, sejak tahun 2018 sampai dengan 2020, dan proses penginputan serta pengukuran ada beberapa rekomendasi penting, yaitu :

1. Memperbaiki kelemahan ketidakkonsistenan antara perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMD, Renstra, RKPD, dan KUA-PPAS, serta meningkatkan kinerja sistem pelaporan;
2. Melakukan penginputan seluruh dokumen ke Website Pemerintah Kabupaten tepat waktu dan menjamin dapat terbaca serta diakses oleh publik sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi. Hal ini sangat penting melihat nilai dari dimensi 3 yang paling rendah nilai indeksnya;
3. Memperhatikan kondisi keuangan daerah yang capaian indeksnya sangat jauh dari bobot indeks yang ditetapkan, meliputi Kemandirian keuangan, Fleksibilitas keuangan, Solvabilitas operasional, Solvabilitas jangka pendek, Solvabilitas jangka panjang, dan Solvabilitas layanan;
4. Menyampaikan beberapa permasalahan mendasar terkait indikator IPKD ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat agar mendapatkan Treatment dan perbaikan yang diperlukan; dan
5. Meningkatkan koordinasi Tim Kabupaten IPKD agar penginputan dapat berjalan lancar, sesuai kewenangan, dan menjamin ketersediaan data yang cukup.

V. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai penggambaran proses perencanaan, penganggaran, pengawasan, penginputan dan penilaian. Masukan semua pihak, khususnya Tim IPKD kabupaten sangat diharapkan untuk perbaikan nilai IPKD tahun-tahun selanjutnya, mengingat IPKD merupakan salah satu Indikator Kinerja Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 atau sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan jenderal Urip Sumoharjo NO. 269, Telepon 411- 453 486
MAKASSAR 90231

Makassar, 29 Desember 2021

Nomor : 900/12441/Bappelitbangda
Lampiran : 1(satu) rangkap
Hal : Penyampaian Hasil Uji Coba Pengukuran
IPKD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2020

Kepada
Yth. Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian
Dalam Negeri
Di –
Jakarta

Menindaklanjuti amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), maka Tim Pengukur IPKD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terhadap 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan tahun 2018-2020 melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pengukuran IPKD ini dilaksanakan pada tanggal 23 November sampai 17 Desember 2021, hasilnya direkapitulasi berdasarkan klaster kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan sebagaimana pada lampiran surat ini.

Demikian surat ini disampaikan, untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

AN. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH

Dr. ABDUL HAYAT, M.SI

Pangkat : Pembina Utama

NIP. 19650405 199010 1 002

Tembusan :

1. Plt. Gubenur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Peringgal



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 2806/XII/TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN HASIL UJI COBA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Hasil Uji Coba Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Uji Coba Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020 yang ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah klaster rendah, sedang dan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Uji Coba Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal : 24 DESEMBER 2021

PL. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUBIRMAN SULAIMAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 2806/XII/TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN HASIL UJI COBA PENGUKURAN
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2020

HASIL UJI COBA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2020

1. Hasil Pengukuran IPKD Tahun 2018

Kemampuan Keuangan Daerah Klaster Rendah

No.	Kabupaten / Kota	INDEKS TOTAL IPKD	Kategori	Klaster
1	Soppeng	79.75	baik	RENDAH
2	Luwu Timur	68.20	baik	RENDAH
3	Sinjai	63.65	baik	RENDAH
4	Luwu Utara	63.63	baik	RENDAH
5	Barru	41.05	Perlu Perbaikan	RENDAH
6	Bantaeng	39.99	Perlu Perbaikan	RENDAH
7	Toraja Utara	35.95	Perlu Perbaikan	RENDAH
8	Sidenreng Rappang	22.93	Sangat Perlu Perbaikan	RENDAH

Kemampuan Keuangan Daerah Klaster Sedang

No.	Kabupaten / Kota	INDEKS TOTAL IPKD	Kategori	Klaster
1	Pangkajene kepulauan	76.81	baik	SEDANG
2	Luwu	69.89	baik	SEDANG
3	Pinrang	65.08	Perlu Perbaikan	SEDANG
4	Wajo	63.91	Perlu Perbaikan	SEDANG
5	Kepulauan Selayar	62.90	Perlu Perbaikan	SEDANG
6	Kota Pare Pare	62.58	Perlu Perbaikan	SEDANG
7	Gowa	59.29	Perlu Perbaikan	SEDANG
8	Bulukumba	54.74	Perlu Perbaikan	SEDANG
9	Kota Palopo	52.20	Perlu Perbaikan	SEDANG
10	Jeneponto	47.81	Perlu Perbaikan	SEDANG
11	Enrekang	46.04	Perlu Perbaikan	SEDANG
12	Takalar	7.76	Sangat Perlu Perbaikan	SEDANG

Kemampuan Keuangan Daerah Klaster Tinggi

No.	Kabupaten / Kota	INDEKS TOTAL IPKD	Kategori	Klaster
1	Bone	55.73	Perlu Perbaikan	TINGGI
2	Maros	47.76	Perlu Perbaikan	TINGGI
3	Kota Makassar	22.86	Sangat Perlu Perbaikan	TINGGI

Tidak Ada Predikat

No.	Kabupaten / Kota	INDEKS TOTAL IPKD	Kategori	Klaster
	Tana Toraja	25.38	Tidak ada Predikat (Tidak melakukan penginputan Dimensi 5)	

2. Hasil Pengukuran IPKD Tahun 2019.

Kemampuan Keuangan Daerah Klaster Rendah

No.	Kabupaten / Kota	INDEKS TOTAL IPKD	Kategori	Klaster
1	Soppeng	80.00	baik	RENDAH
2	Luwu Utara	70.74	baik	RENDAH
3	Bantaeng	56.39	perlu perbaikan	RENDAH
4	Toraja Utara	49.66	perlu perbaikan	RENDAH
5	Barru	48.69	perlu perbaikan	RENDAH
6	Sidenreng Rappang	26.94	perlu perbaikan	RENDAH

Kemampuan Keuangan Daerah Klaster Sedang

No.	Kabupaten / Kota	INDEKS TOTAL IPKD	Kategori	Klaster
1	Luwu	72.06	baik	SEDANG
2	Pangkajene Kepulauan	71.27	baik	SEDANG
3	Luwu Timur	67.05	perlu perbaikan	SEDANG
4	Kota Pare Pare	63.60	perlu perbaikan	SEDANG
5	Wajo	62.07	perlu perbaikan	SEDANG
6	Sinjai	61.22	perlu perbaikan	SEDANG
7	Pinrang	54.65	perlu perbaikan	SEDANG
8	Kepulauan Selayar	53.94	perlu perbaikan	SEDANG
9	Gowa	53.34	perlu perbaikan	SEDANG
10	Kota Palopo	52.08	perlu perbaikan	SEDANG
11	Bulukumba	48.93	perlu perbaikan	SEDANG
12	Jeneponto	48.78	perlu perbaikan	SEDANG
13	Takalar	6.32	Sangat Perlu Perbaikan	SEDANG

Kemampuan Keuangan Daerah Klaster Tinggi

No.	Kabupaten / Kota	INDEKS TOTAL IPKD	Kategori	Klaster
1	Maros	52.50	perlu perbaikan	TINGGI
2	Bone	49.51	perlu perbaikan	TINGGI
3	Kota Makassar	26.80	Sangat Perlu Perbaikan	TINGGI

Tidak Ada Predikat

No.	Kabupaten / Kota	INDEKS TOTAL IPKD	Kategori	Klaster
1	Enrekang	32.10	Tidak ada predikat	Tidak Melakukan Penginputan Dimensi 5
2	Tana Toraja	25.09	Tidak ada predikat	

3. Hasil Pengukuran IPKD Tahun 2020

Kemampuan Keuangan Daerah Klaster Rendah

No.	Kabupaten / Kota	INDEKS TOTAL IPKD	Kategori	Klaster
1	Soppeng	80.74	baik	RENDAH
2	Luwu Utara	65.85	perlu perbaikan	RENDAH
3	Wajo	63.76	perlu perbaikan	RENDAH
4	Bantaeng	61.34	perlu perbaikan	RENDAH
5	Sinjai	58.81	perlu perbaikan	RENDAH
6	Barru	53.90	perlu perbaikan	RENDAH
7	Toraja Utara	43.05	perlu perbaikan	RENDAH

Kemampuan Keuangan Daerah Klaster Sedang

No.	Kabupaten / Kota	INDEKS TOTAL IPKD	Kategori	Klaster
1	Luwu Timur	77.66	baik	SEDANG
2	Pangkajene Kepulauan	74.52	perlu perbaikan	SEDANG
3	Luwu	73.12	perlu perbaikan	SEDANG
4	Selayar	68.80	perlu perbaikan	SEDANG
5	Kota Parepare	65.93	perlu perbaikan	SEDANG
6	Pinrang	62.59	perlu perbaikan	SEDANG
7	Kota Palopo	58.27	perlu perbaikan	SEDANG
8	Gowa	52.75	perlu perbaikan	SEDANG
9	Bulukumba	51.77	perlu perbaikan	SEDANG
10	Enrekang	51.15	perlu perbaikan	SEDANG
11	Maros	44.14	perlu perbaikan	SEDANG
12	Jeneponto	35.68	perlu perbaikan	SEDANG
13	Takalar	1.93	Sangat Perlu Perbaikan	SEDANG

Kemampuan Keuangan Daerah Klaster Tinggi

No.	Kabupaten / Kota	INDEKS TOTAL IPKD	Kategori	Klaster
1	Bone	62.15	perlu perbaikan	TINGGI
2	Sidenreng Rappang	38.55	perlu perbaikan	TINGGI
3	Kota Makassar	25.30	Sangat Perlu Perbaikan	TINGGI

Tidak Ada Predikat

No.	Kabupaten / Kota	INDEKS TOTAL IPKD	Kategori	Klaster
1	Tana Toraja	30.69	Tidak Ada Predikat	Tidak melakukan penginputan dimensi 5

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUPRMAN SULAIMAN